



ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Abdulrahim Habel

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

abdul.rahim.habel@iuqibogor.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa kaidah-kaidah fiqh muamalah yang terdapat di dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* karangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan implementasinya di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research), data yang digunakan adalah data kualitatif diperoleh dari kajian kitab (studi kitab) selama 2 tahun khususnya pada kaidah-kaidah fiqh muamalah. Metode yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif-analitik-implementatif yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi adalah seorang imam besar, ahli hadits, sejarawan ulung sekaligus pakar bahasa dan seorang penulis yang produktif. Imam al-Suyuthi dianugrahi oleh Allah swt keluasan ilmu dalam tujuh bidang ilmu keagamaan yang berbeda, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Bahkan beliau begitu percaya diri mengunggulkan dirinya dihadapan khalayak ramai, beliau berkata, "Sesungguhnya penguasaanku terhadap ketujuh ilmu ini belum ada yang menandingi bahkan dari kalangan guru-guruku, kecuali ilmu fiqh dan ilmu riwayat". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode istinbath al-Suyuthi dalam penggalan hukum fiqh yaitu bukan hanya merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah semata sebagai sumber utama, namun al-Suyuthi juga menggunakan pendekatan komperatif Madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) yang tentu tidak dapat diragukan lagi keabsahannya yang cukup komprehensif, sehingga bisa melahirkan kaidah fiqh yang dapat diterima dikalangan masyarakat muslim pada umumnya di seluruh dunia, dan bahkan di negara Indonesia sudah dijadikan sebagian dari kaidah fiqh beliau sebagai prodak hukum fiqh yang absah. Sedangkan korelasi hukum fiqh al-Suyuthi terhadap praktek muamalah kontemporer di Indonesia adalah masih sangat relevan. Karena diantara 137 fatwa DSN-MUI (Fatwa 137/DSN-MUI/IX/2020) menggunakan 30 % dari kaidah fiqh al-Suyuthi.

Kata kunci: Analisis, Kaidah Fiqh, Muamalah, Implementasi

ABSTRACT

*The purpose of this research is to study and analyze the principles of muamalah fiqh that are contained in the book *al-Asybah wa an-Nadhair* by Imam Jalaluddin al-Suyuthi and its implementation in Indonesia. This type of research is library research, the data used is qualitative data obtained from a book study (book study) for 2 years, especially on the principles of muamalah fiqh. The method used in this thesis is descriptive-analytic-implementative, namely determining, describing, and objectively classifying the data being studied as well as interpreting the data, then the data that has been analyzed are compared to find common ground. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi is a high priest, hadith expert, accomplished historian as well as linguist and a prolific writer. Imam al-Suyuthi was*



awarded by Allah Almighty the breadth of knowledge in seven different fields of religious knowledge, namely the science of interpretation, science of hadith, science of fiqh, science of nahwu, knowledge of ma'ani, science of bayan and science of badi'. In fact, he was so confident in giving himself superiority in front of the general public, he said, "In fact, my mastery of these seven sciences has not matched even among my teachers, except fiqh and history." The result of this research is that the method of *istinbath al-Suyuthi* in extracting the law of fiqh is not only referring to the Al-Qur'an and as-Sunnah as the main source, but al-Suyuthi also uses the comparative Madzhab approach (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah and Hanabilah) which of course cannot be doubted the validity of which is comprehensive enough, so that it can give birth to fiqh principles that can be accepted among Muslim communities in general throughout the world, and even in Indonesia it has been made part of his fiqh principles as a valid legal product of fiqh. . Meanwhile, the correlation between fiqh al-Suyuthi and contemporary muamalah practice in Indonesia is still very relevant. Because among the 137 DSN-MUI fatwas (Fatwa 137 / DSN-MUI / IX / 2020) using 30% of the principles of al-Suyuthi fiqh.

Key words: Analysis, Fiqh Rules, Muamalah, Implementatif

PENDAHULUAN

Menurut Ibn Abidin, seperti yang dikutip Muhamad Usman Syabir muamalah itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fiqh sangat erat hubungannya dengan fiqh-fiqh lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam *fiqh muamalah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam *fiqh munakahat* dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam *fiqh mawaris*. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sanksi dan hukuman bila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh *fiqh jinayah* serta hubungan manusia sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh *fiqh siyasah*.

Persoalan-persoalan muamalah dalam Islam ada yang ditunjuk secara langsung oleh *nash*, seperti masalah mawaris. Masalah muamalah, seperti keharaman khamar, babi, bangkai, dan riba. Ajaran-ajaran yang berkaitan dengan muamalah yang dijelaskan secara langsung oleh *nash* ini bersifat *qath'i*. Artinya tidak dapat diubah atau menerima perubahan. Tidak ada peluang akal manusia untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini. Dengan demikian, keharaman riba, khamar, daging babi, dan bangkai adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah walaupun zaman, tempat dan keadaan berubah.

Disamping itu, bentuk muamalah dalam Islam ada yang tidak secara langsung di jelaskan oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad ulama. Jenis muamalah yang tidak di jelaskan secara langsung oleh *nash* bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan, misalnya *bai' muathah* yakni jual beli yang dilakukan dengan cara serah terima barang dan uang tanpa ucapan ijab dan kabul. Ini merupakan bentuk perubahan transaksi jual beli akibat perubahan zaman. Manusia zaman sekarang cenderung melakukan transaksi yang simple dan praktis, cepat dan mudah. Sekarang banyak muncul *swalayan*, *mini market*, *supermarket*, dan sejenisnya yang menjual barang hanya dengan memasang label harga tanpa ada tawar menawar serta ucapan ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

Dengan adanya perubahan zaman, akan membawa pengaruh terhadap perubahan kebutuhan manusia. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bentuk



transaksi yang berlaku di tengah masyarakat. Bentuk investasi yang ada pada zaman dahulu adalah investasi dengan uang tunai atau emas dengan akad mudharabah dan musyarakah. Pada zaman sekarang, investasi tidak hanya dalam bentuk uang tunai atau emas saja, tetapi sudah dilakukan dalam bentuk sekuritas seperti saham, reksadana, obligasi dan sukuk. Perubahan bentuk investasi ini terjadi karena perubahan zaman, teknologi, peradaban, dan kebutuhan manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah: *"Tidak dapat dipungkiri hukum berubah dengan berubahnya zaman"*. Pada kaidah lain dijelaskan: *"Perubahan fatwa seiring dengan perubahan zaman dan keadaan"*.

Kaidah ini menunjukkan bahwa perubahan zaman dan keadaan akan memengaruhi perubahan hukum. Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah substansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara' (maqashid syariah) yakni bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah ini dapat diterima. Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.

Kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah umat membutuhkan jawaban yang logis dan *syar'i*. Masalahnya ternyata tidak semua kasus baru yang muncul sudah ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik *nash* Alquran maupun sunah. Pada saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalanan waktu, dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah-kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan.

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* (قاعدة), jamaknya *qawaid* (قواعد). berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil. (Fathurrahman Azhari, 2015, hal.1) *Qaidah* dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* (الفقه) ditambah dengan ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syara' (hukum yang bersumber dari ajaran Islam/Al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadis) yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dan ditemukan melalui penalaran mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil-dalinya yang terinci.



Fiqh diperlukan setidaknya karena dua alasan, pertama, Al- Qur'an dan assunah tidak berkembang lagi setelah Rasulullah SAW meninggal, sementara persoalan baru senantiasa yang muncul seiring dengan perkembangan dan perbedaan zaman, situasi, kondisi, tempat serta teknologi. kedua, tidak semua ayat-ayat Al- Qur'an dan As-Sunnah dapat dipahami secara jelas (*muhkam*) dan pasti (*qat'i*) oleh semua orang tetapi banyak ayat-ayat yang samar (*mutasyabih*) dan tidak pasti (*dhanny*) sehingga bisa dipahami berbeda-beda.

Obyek Kajian Fiqih

Obyek kajian Fiqh adalah amal perbuatan lahiriyah manusia, baik yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan (Fiqh Ibadah) maupun yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia (Fiqh muamalah). Jadi Fiqh tidak secara langsung mengkaji ajaran Islam yang terkait dengan akidah dan Akhlak.

Dengan demikian Fiqh secara umum dibagi menjadi dua: *pertama* yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah disebut *Fiqh Ibadah* dan *kedua*, yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia disebut dengan *Fiqh muamalah*.

Fiqh ibadah meliputi ajaran Islam yang dominan mengandung unsur spritualitasnya seperti shahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Umumnya bidang fiqh ini dijelaskan secara rinci (*tafshily*) sehingga tidak banyak menuntut kreatifitas akal manusia melalui ijtihad.

Sedangkan, *Fiqh muamalat* meliputi aspek ajaran Islam yang dominan unsur hubungan sesama manusia yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap sesamanya. Fiqh Muamalah terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Hukum keluarga (*ahwal syakhsyiyah*) terdiri dari perkawinan (*munakahat*), waris (*mawaris*), hibah dan wasiat, wakaf.
- b. Hukum ekonomi (*muamalat maaliyah/iqtishadiyah*) terdiri dari jual beli (*buyu'*), perseroan (*syirkah*), *Mudharabah*, gadai (*alrahn*), perkongsian pepohonan (*al-musaqah*), perkongsian pertanian (*almuzara'ah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemindahan hutang/factoring (*al-hiwalah*), hak prioritas pemilik lama/tetangga (*al-shuf'ah*), perwakilan dalam melakukan akad (*al-wakalah*), pinjam meminjam (*al-'ariyah*), barang titipan (*alwadi'ah*), *al-gasb* (memakai barang orang lain tanpa izin), barang temuan (*luqathah*), jaminan perseorangan (*al-kafalah*), dan sayembara (*al-ji'alah*).
- c. Hukum pidana (*jinayah*) terdiri dari *qishash* (hukum setimpal: pembunuhan, pelukaan), *hudud* (perbuatan pidana yang hukumnya secara tegas dijelaskan dalam al-quran dan hadis) dan *ta'zir* (perbuatan dan hukuman pidana yang ditentukan oleh ulil amri (negara)
- d. Hukum tata negara (*siyasah*) terdiri dari hukum Tata Negara (*alahkamal-sulthoniyah*), hukum antar negara (*alhuquq al-dauliyah*)
- e. Hukum acara (*murafa'at*) atau *mukhasamat* (gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan).

Pengertian Fiqih Muamalah

Kata muamalat berasal dari bahasa arab muamalat (*معاملة*) yang merupakan derifasi (bentukan) dari kata 'amala-yuamilu-muamalatan (*معاملة يعامل-عامل*) yang menurut bahasa (etimologi) memiliki arti saling bertindak, berbuat, pekerjaan, pergaulan sosial (*social*



intercous), bisnis (*business*), dan transaksi (*transaction*). Secara terminologi (istilah) pengertian fiqh muamalah dibagi dalam dua macam yaitu pengertian fiqh muamalah dalam arti luas dan pengertian fiqh muamalah secara sempit.

Fiqh Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang terdiri dari hukum keluarga (*al-akhwal alsyakhsyiyah*), hukum kebendaan (*al-ahkam al-madaniyah*), hukum pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), hukum acara (*ahkam murafa'at*), perundang-undangan (*al-ahkam al-dusturiyah*), hukum internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*).

Sedangkan muamalah dalam arti sempit hanya dibatasi pada hubungan hukum yang terkait dengan persoalan harta benda (*maaliyah*). Mustofa Ahmad al-Zarqa merumuskan Fiqh Muamalah sebagai berikut:

الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق وفصل منا زعاتهم

"Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan antar sesama manusia dalam urusan harta benda, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa di antara mereka"

Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Sumber hukum (*mashadir al-tasyri'*) fiqh Muamalah sebagaimana fiqh pada umumnya secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu, Al-Qur'an dan al-Hadits

Selanjutnya dalam rangka menggali ketentuan-ketentuan hukum untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan yang tidak secara jelas dan tegas terdapat dalam kedua sumber utama tersebut, para pakar hukum Islam (*mujtahid*) melakukan penggalan hukum (*istinbath/ijtihad al-ahkam*) dengan beberapa metode penggalan hukum (*al-adillah al-Syar'iyah*) berikut ini: 1. *Qiyas*, 2). *Ijma'*, 3). *Istihsan*, 4). *Istislah/Maslahah mursalah*, 5). *Istishab*, 6). *Sadd al-Zhari'ah*, 7. *Urf*, 8). *Syar' man qablana*, 9). *Madzhab al-Shahabi*.

Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Atas dasar pemikiran deduktif terhadap al-Qur'an dan as-Saunah, ditemukan beberapa prinsip-prinsip dasar muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut, antara lain:

- a. Seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan (Tauhid).

Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat az- Zariat/ 51: 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku.

- b. Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur (*akhlakul karimah*)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntunan akhlak (moralitas). Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah, seperti yang terjadi pada kehidupan binatang. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang



luhur seperti kejujuran (*shidiq*), keterbukaan (*tabligh*), Kasih sayang (*rahmah*), kesetiakawanan (*ukhuwah*), suka sama suka (*ridha*), persamaan (*musawah*) tanggung jawab (*amanah*), dan profesional (*fathanah/itqan*). Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur riba (riba) penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar/tagrir*), penganiayaan/ pemerasan (*dhulm*), diskriminatif (*ghair*), paksaan (*ikrah*), penyogokan (*risywah*) dan unsur-unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan tentang prinsip-prinsip moral (akhlak) dalam syari'at Islam.

- c. Prinsip dasar dalam hukum muamalah adalah diperbolehkan (*al-Ashlu fi al-Muamalah al-Ibahah*)

Maksudnya segala bentuk transaksi bisnis (muamalah) adalah diperbolehkan kecuali ada *nash* (ketentuan) Al-Qur'an atau Sunnah yang secara jelas telah melarangnya (mengharamkannya). Ini juga berarti bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip hukum dalam muamalat bisa dirasionalisasikan dan dianalogikan (*qiyas*). Sebaliknya, dalam bidang ibadah segala bentuk ibadah dilarang (diharamkan) kecuali yang telah jelas ada *nash* yang memerintahkannya (*al-ashlu fi al-ibadah* haram). Demikian juga dalam ibadah tidak bisa dilakukan analogi atau *qiyas* (*la qiyasa fi al-ibadah*). Adapun ayat al-Qur'an dan As- Sunnah yang menguatkan prinsip di atas adalah:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan utukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Jatsiyah: 13)

Hadits Nabi Saw:

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم. (رواه الترمذی

وابن ماجه والحاكم وصححه)

"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah Swt di dalam kitab-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah swt di dalam kitab-Nya, dan apa yang tidak disebutkan Allah Swt adalah bagian dari yang dimaafkan Allah Swt untuk kamu." (HR. al-Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Hakim)

- d. Aturan Hukum (*Fiqh*) dalam bidang muamalat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Prinsip ini selaras dengan tujuan umum hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala yang membahayakan dan merugikan (*al-dharar*) manusia. Menurut al-Ghazali parameter sesuatu dikatakan masalah jika ia memelihara maksud dari hukum syara' yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap sesuatu yang memelihara kelima perkara di atas adalah masalah, sebaliknya bila merusak atau



menghilangkannya maka tergolong mafsadah, dan menghindarinya dihitung masalah.

Dengan demikian segala bentuk muamalat yang bermanfaat untuk memelihara lima perkara tersebut boleh (mubah) atau bahkan harus (wajib) dilakukan. Sebaliknya muamalah yang merusak atau menghilangkan kelima perkara tersebut harus di jauhi atau dilarang (haram) melakukannya.

Transaksi Yang dilarang Dalam Muamalah

Transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:

a. Haram Zatnya

Islam melarang beberapa obyek muamalah untuk ditransaksikan karena subtansinya diharamkan Allah SWT, seperti minuman keras (*khamr*), daging babi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: “*ma haruma fi’luhu haruma tholabuhu*” (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

b. Haram selain zatnya

Beberapa transaksi yang dilarang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai’ najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Jenis penelitian berdasarkan data adalah termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana sebuah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang di kumpulkan terutama data kualitatif. (Misno, h 29).

Pembahasan dalam tesis ini bersifat *deskriptif-analitik-implimentatif* yaitu menentukan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-interpretasi-kan data tersebut, kemudian data yang telah dianalisa dikomparasikan untuk ditemukan titik temu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer menggunakan penelusuran terhadap kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* karya al-Suyuthi, kitab *Raudho at-Tholibin*, *Majmu’ Syarah Minhaj* karya an-Nawawi, kitab *Mugni al-Muhtaj* karya al-Khatib as-Syaribani, kitab *Syarah Muhadzdzab*, kitab *al-Qawaid al-fiqhiyyah* karya Tajuddin as-Subky, kitab *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah* karya Wahbah al-Zuhaily, dan kitab lain yang ada kaitannya dengan tujuan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder dalam



penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian, baik berupa buku-buku ilmiah, karya-karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi dan ensiklopedi yang berupa naskah cetak maupun elektronik. Serta data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, dalam hal ini penulis menggunakan kamus (*al-Munawir*) dan kamus (*al-Mufied*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

القَاعِدَةُ الْأُولَى : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara tergantung kepada tujuannya

أ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَيْضًا: كِنَايَاتُ الْبَيْعِ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، قَالَ فِي الْحَادِمِ: سَكْتُوا عَنْ وَفْتِهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مَا فِي الطَّلَاقِ، وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِهَا فِي جَمِيعِ اللَّفْظِ.

Di dalam perkara jual beli, *Kinayah* harus disertakan dengan dua hal yaitu dengan tulisan dan niat, jika tidak disertakan salah satunya maka batal. Contoh: Seorang pedagang telah menulis sebuah jenis barang yang akan dibeli oleh calon pembelinya, namun tidak berniat pedagang itu untuk menjual barang dagangan tersebut, maka begitu calon pembelinya datang ingin membeli barang sesuai yang telah mereka sepakati, sang pedagang berkilah dengan memberikan alasan bahwa barangnya itu tidak dijual. Dari sini muncul masalah diantara pembeli dan penjual, maka yang dimenangkan adalah penjual (pedagang). Dalam *Kinayah Munakahat* seorang suami apabila ingin menjatuhkan talaq kepada istrinya, tidak sekedar dengan tulisan namun disertakan dengan niat, apabila salah satunya tidak ada maka batal.

Permisalan lain yang relevan dengan kaidah diatas yaitu, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan (niat) mengembalikannya kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan/niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan *ghashib* (orang yang merampas harta orang). Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak.

القَاعِدَةُ الثَّانِيَّةُ : الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

قاعدة: الأصل براءة الذمة

Pokok yang Asli Bebas dari Tanggung Jawab



أ. وفي ذلك فروع: منها: اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب والمودع المتعدي فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

ب. ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.

Dalam hal tersebut terdapat banyak cabang, diantaranya: Barang yang dirusak wajib atas orang yang merusak untuk menggantinya. Misalnya, ada seorang yang tanpa sengaja menabrak spion mobil orang lain, maka yang menabrak wajib menggantinya sesuai dengan harga spion yang dirusak, jika yang pemilik mobil meminta bayaran lebih dari harga aslinya, maka yang menabrak bebas dari tanggungan tersebut.

- a. Saya memberikan kepemilikan *handpone* ini kepada kamu, dengan catatan engkau mengembalikan gantinya dengan yang semisal, kemudian orang yang menerima itu ingkar. Maka yang dimenangkan adalah orang yang menerima. Contoh lain si A memberi utangan kepada si B Rp. 1.000.000, namun ketika ditagih, oleh si B mengingkarinya dan hanya mengembalikan duit si A Rp 500.000, maka yang di menangkan adalah si B.

فصل في تعارض الأصولين

Perlawanan Dua Asal

أ. ومنها : لو قبض المسلم فيه فجاء بمعيب وقال: هذا الذي قبضته، وأنكر المسلم إليه فالأصح: تصديق المسلم لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه، ولم يتيقن البراءة والثاني يصدق المسلم إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد، ولهذا يصدق البائع قطعاً فيما لو جاء المشتري بمعيبٍ، وقال : هذا المبيع، لأنه لم يعارضه أصل اشتغال الذمة، وفارق المسلم لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في عيب الفسخ، والأصل عدمه، والتمن المعين كالبيع، وفي الذمة فيه الوجهان في السلم.

- b. Transaksi atau jual beli barang *online*: Pembeli memesan barang kepada penjual, ternyata barang yang dipesan itu terdapat cacat (rusak), dan diantara keduanya memiliki alasan masing-masing. Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat, yang pertama: Pembeli tidak salah. Kedua: Penjual tidak salah. Namun dalam kaidah ini yang dimenangkan adalah penjual.
- c. Pembeli melihat-lihat barang yang akan dibelinya, sedangkan penjual sibuk dengan barang dagangannya, tidak sengaja barang yang dipegang oleh pembeli itu terdapat cacat (rusak), timbullah perselisihan diantara keduanya. Maka yang dimenangkan adalah pembeli, 'illat nya penjual teledor yang harus menjadi tanggungannya.
- d. Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian salah seorang mensyaratkan sendiri *khiyar* dalam akad, ia berkeinginan membatalkan transaksi jual beli itu dan mengembalikan barang, sementara penjual menyanggah adanya syarat itu, maka perkataan yang dipercaya adalah perkataan sipenjual disertai sumpahnya, karena syarat tersebut suatu hal kejadiannya belakangan. Karena pada dasarnya dalam akad adalah bebas dari syarat-syarat tambahan, maka tidak adanya syarat tambahan, itulah yang yakin.

Harta yang bercampur dengan sesuatu yang haram. Misal nya, kita berbisnis dengan seorang koruptor yang kebanyakan uangnya dari hasil haram, maka hukum bisnis tersebut diperbolehkan. 'illat (alasan) nya adalah niat kita untuk berbisnis yang itu menjadi sunnah



sebagaimana halnya dengan jual beli, untuk urusan orang lain yang hartanya bercampur dengan uang haram menjadi persoalan lain dia dengan Allah. Misal lain yang lebih relevan, ada banyak pekerja atau *team survei* Indonesia, setiap lima tahun sekali ada pesta demokrasi yaitu memilih capres dan cawapres, mereka dibayar oleh masing-masing kandidat baik dari kandidat capres nomer 1 atau capres nomer urut 2, untuk menganalisis secara statistik siapa diantara kandidat yang berpotensi memenangkan pertarungan bergengsi tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwa uang pejabat publik di Indonesia ini ketika akan mencalonkan diri sebagai presiden maupun kepala daerah mengandung banyak ketidakjelasan alias bercampur dengan uang haram. Jika merujuk kepada pendapat ulama adalah sah, artinya duit yang diterima oleh *team survei* itu adalah status pekerjaannya absah secara negara maupun agama.

القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير

Kesulitan Menyebabkan Adanya Kemudahan

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: 78)، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة (أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله، ومن حديث أبي أمامة والديلمي، في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفة السمحة. (وأخرجه البزار من وجه آخر بلفظ أي الإسلام. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث (يسروا ولا تعسروا).

- a. Diantara jual beli salam yang dilarang adalah dengan unsur tipuan. Contohnya: apabila pembeli memesan barang sesuai *sample* yang ditunjukkan oleh penjual dan ternyata tidak sesuai dengan *sample* barang tersebut, maka penjual harus menanggung apa yang disyaratkan oleh pembeli apakah jual belinya dibatalkan atau dengan mengganti barang lain yang sesuai dengan pesanan pembeli sebelumnya, yaitu dengan melakukan *khiyar*.
- b. Dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada dalam kaleng/botol, apa yang dimakan ada di dalamnya dan lain-lain. Maka pendapat yang benar adalah dibolehkan jual beli seperti itu disertai adanya *gharar yasir* (ketidakjelasan yang ringan sedikit), karena jual beli ini membawa masalah bagi manusia. Berkenaan dengan makanan yang ada dalam kaleng atau botol jika dibuka tutup kalengnya, atau tutup botolnya, tentu makanan atau minuman yang ada di dalamnya akan menjadi rusak. Untuk kemaslahatan agar makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan (sah) jual beli hanya melihat apa yang dapat dilihat, yaitu yang di luarnya saja, dengan tulisan, label dan lain-lain, dengan tidak melihat langsung makanan atau minuman itu.



- c. Diantaranya yang lebih relevan dengan kaidah diatas secara kontemporer adalah jual beli *online* seperti *toko pedia, lazada dan shopee* yang sekarang lebih familiar dikalangan masyarakat, tentu banyak sekali sisi positif dan keuntungan yang diperoleh masyarakat, namun ada juga yang belum begitu transparan terhadap barang dagangannya atau terkadang dilebih-lebihkan antara kualitas dan kuantitasnya. Misal dari segi kualitas, seharusnya barang yang harganya Rp50,000 dijual dengan harga Rp 150,000, terkadang barang tersebut memiliki kualitas rendah di promosikan dengan menyebut spesifikasi barang yang *original* (kualitas baik) untuk mengelabui para konsumen, terutama dikalangan masyarakat yang masih sedikit pengetahuan tentang merek barang.

القاعدة الرابعة: الضرر يزال

Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan

أصلها قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن أبيه مرسلًا وأخرجه الحاكم في المستدرک والبيهقي والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري).

Dasar kaidah dari Nabi SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw bersabda “ Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)’.

Wahbah al-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:

- Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.
- Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.
- Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika.
- Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sadd al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan *mafsadah*.

Contoh kaidah di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi. (Azhari, hal 104).

القاعدة الحاجة : تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة



Hajat yang ditetapkan pada tempat *dharurat* baik secara umum maupun khusus

ا. ومنها: ضمان الدرك، جَوِّزَ على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دَيْنًا، عليه حتى يضمن. لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقاً

Dalam penerapan kaidah turunan diatas tidak semua hajat bisa mendapatkan keringanan, hanya hajat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa mendapatkan keringanan. Misalnya: Ketika suatu transaksi jual beli diharuskan dipenuhi syarat dan rukunnya, baik mengenai penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan juga akadnya, namun untuk mempermudah transaksi tersebut maka diperbolehkan *akad salam* (pesanan) meskipun pada dasarnya *akad salam* (pesan) adalah salah satu penyimpangan terhadap jual beli dan tidak mengikuti hukum pokok. Akan tetapi karena hajat dan selama hal tersebut tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak maka hal itu dibolehkan. Pemerintah menjalankan perencanaan pelebaran jalan besar untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak tanaman rakyat. Tindakan pemerintah ini dibolehkan oleh syariat demi untuk kepentingan umum. Seseorang perempuan membutuhkan satu-satunya dokter laki-laki yang ahli mengobati penyakit yang terletak pada bagian tubuhnya yang dilarang untuk dilihat, maka perbuatan itu dibolehkan. (Azhari, hal 111)

القاعدة الخامسة: العادة محكمة

Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum

Pokok kaidah dari Nabi Saw, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka disisi Allah adalah baik”.

أ. منها: لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزلُ عادةً منزلة الشرط حتى يصحَّ بيعه من غير شرط القطع.

ب. ومنها: لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن، قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم.

- Jual beli dianggap sah dengan setiap lafadz yang biasa berlaku di kalangan manusia, atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab-kabul secara lisan. Karena itu apa yang dipandang manusia sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli, atau sewa menyewa, atau hibah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa dan *syarak*. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya (*qayyid*) dalam bahasa dan *syarak*, maka dikembalikan batasannya kepada adat kebiasaan.
- Bank berhak dalam akad *murabahah* menambahkan biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang penambahannya pada harga, seperti biaya penyimpanan (gudang), memelihara atau menjaga, mengangkut dan lain-lain.



Korelasi Kaidah Fiqih Dengan Fatwa DSN-MUI

Diantara fatwa DSN-MUI yang berjumlah 137 fatwa, penulis mendapati kurang lebih 30% DSN-MUI menggunakan kaidah-kaidah fiqih yang ditulis oleh as-Suyuthi, namun disini penulis tidak akan merinci fatwa DSN secara keseluruhan, hanya sebagian point dari fatwa-fatwa tersebut, yaitu diantaranya:

1. *Wakalah*
2. *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*
3. *Kafalah*
4. *Pengalihan Utang*
5. *Hawalah*
6. *Syariah Card*
7. *Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor*
8. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*
9. *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*
10. *Jual Beli Mata uang (Al-Sharf)*
11. *Al-Qard*
12. *Saham*
13. *Rah*
14. *Ganti Rugi (Ta'widh)*
15. *Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah*
16. *Hawalah Bil Ujrah*
17. *Penyelesaian Utang Dalam Impor*
18. *Akad Ju'alah*
19. *Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBIS Ju'alah)*
20. *Anjak Piutang Syariah*
21. *Rahn Tasjily*
22. *Penjaminan Syariah*
23. *Qard Dengan Menggunakan Dana Nasabah*
24. *Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah*
25. *Uang Elektronik Syariah*
26. *Sukuk Wakaf*
27. *Sukuk*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, bahwa metode istinbath al-Suyuthi di dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* adalah dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama lain khususnya terkait masalah fiqih muamalah sekaligus pembeda dalam menganalisis kritis setiap kasus yang ada, salah satunya yang terdapat dalam kaidah "*al-Kharaju bil-Doman*" dan pada kaidah-kaidah yang lain. Bukan hanya merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah semata sebagai sumber utama yang sempurna dan elastis, namun disamping itu al-Suyuthi juga menggunakan pendekatan komparatif Madzhab (*Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah*) yang tentu tidak dapat diragukan lagi keabsahannya yang sangat komprehensif, sehingga kemudian bisa melahirkan kaidah fiqih yang dapat diterima dikalangan masyarakat muslim pada umumnya di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, bahkan di negara Indonesia sudah dijadikan sebagian dari kaidah fiqih beliau sebagai prodak hukum fiqih yang absah.

Sedangkan korelasi kaidah fiqih al-Suyuthi terhadap praktek muamalah kontemporer di Indonesia adalah masih sangat relevan. Karena diantara 137 fatwa DSN-MUI (Fatwa 137/DSN-MUI/IX/2020) menggunakan 30 % dari kaidah fiqih al-Suyuthi. Oleh karena itu penulis dapat mengatakan bahwa kitab *al-Asybah wa an-Nadzhair* karangan imam Jalaluddin al-Suyuthi yang digunakan penulis sebagai objek penelitian ini tidak dilihat dari usia kitab yang tergolong klasik, namun secara konten, esensi dan subtansial masih



signifikan dengan kehidupan kekinian, dalam hal ini adalah praktek muamalah kontemporer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, Penerbit: Darul Fikr, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Juz IV. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1984.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat al-Maaliyah al-Mu'aashirah*. Damsyik: Dar Al-Fikr 2002.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Penerbit: Maktabah Al-Irsyad Jedah, Dar Al-Fikr, Juz, 4.
- An-Nawawi, *Roudho at-Tholibin*, Bairut: Darul Ilmiyah, 676 H, Juz, 5.
- Asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj*, al-Quds: Darul Kitab Alamiyyah, juz 3.
- As-Subky, Tajuddin, *al-Asybah wa an-Nadha'ir, al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Darul Fikr, Juz 1 & 2.
- Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Azhari Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Jauhari Wildan, *Mengenal Imam Al-Suyuthi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Misno Abdurrahman & Suparnyo, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Penerbit Edu Pustaka, 2020.
- Misno Abdurrahman & Rifai Ahmad, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Syahrum & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. [<http://e-journal.uajy.ac.id/11746/4/EM198283.pdf>]
- Munawwir, A.W. & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mufid Nur, *Kamus Modern: Indonesia-Arab Al-Mufied*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010

